

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermacam-macam lembaga keuangan dari berbagai industri yang berbeda seperti bank, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Mereka menjalankan fungsinya masing-masing untuk menggerakkan sistem keuangan, Beberapa lembaga keuangan yang umumnya terdapat pada sistem keuangan dalam bentuk perekonomian.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan yaitu semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat salah satunya dalam membiayai investasi perusahaan.

Kegiatan usaha lembaga keuangan ditujukan untuk investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, dalam operasionalnya lembaga keuangan terbagi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah sendiri ialah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam kegiatan penyaluran dana memberikan dan menggerakkan imbalan atas dasar prinsip syariah. (Darmawan & Fasa, 2020, hlm. 63)

Islamic finance and banking is a faith-based system and its foundation is laid down in shariah law and the principles of islamic economics (Habib, 2018, hlm. 3). Artinya Lembaga keuangan dan lembaga perbankan islam adalah sistem keuangan yang berbasis agama dan fondasi yang diletakkan dalam hukum syariah dan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional dalam islam atau yang biasa disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang didasarkan dengan ajaran islam.

Prinsip lembaga keuangan syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur – unsur:

1. Riba, artinya penambahan penghasilan secara tidak sah (batil) diantaranya yaitu dalam transaksi pertukaran barang yang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan dalam waktu penyerahan atau dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
2. Maisir, artinya kegiatan transaksi yang digantungkan untuk suatu keadaan yang belum pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya belum jelas, tidak dimiliki, belum diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

4. Haram, artinya transaksi yang objeknya tidak diperbolehkan dalam syariah.
5. Zalim, artinya transaksi yang mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lain.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun lembaga keuangan non bank (LKNB/*Nonbank Financial Institution*) sendiri yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung penghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. (Mardani, 2017)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank meliputi Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Syariah.

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lain. Khusus Lembaga jasa keuangan lain terdiri dari Lembaga Penjamin Kredit, Lembaga Penjamin Infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan, Pegadaian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (Firdausy & Made, 2018, hlm. 7)

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Lembaga Penjamin seperti yang telah disebutkan diatas, dalam lembaga penjaminan sendiri terbagi menjadi dua yaitu lembaga penjaminan konvensional dan lembaga penjaminan syariah.

Lembaga Penjaminan syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan dengan prinsip syariah. Penjaminan syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan objek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Ifham, 2015, hlm.. 278)

Dalam penjaminan Syariah sendiri menggunakan akad Kafālah. Kafālah disebut juga *damān* (jaminan), *hamālah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan). Akad Kafālah adalah perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makfūl 'anhu/ashīl*).

Secara teknis akad Kafālah yaitu berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan hutang kepada seorang debitor, yang dimana menjamin bahwa hutang debitor akan dibayar oleh penjamin apabila debitor tidak membayar hutangnya. Contoh akad *Kafālah* adalah garansi bank (*bank guarantee stand by letter of credit*, pembukaan L/C impor, akseptasi, *endorsement* dan lain sebagainya.

Seperti halnya pada produk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin sendiri yang terbagi menjadi dua produk yaitu *Cash Loan* dan *Non Cash Loan*.

1. *Cash Loan* terdiri atas:
 - a. *Kafālah* Pembiayaan Umum

- b. *Kafālah* Pembiayaan Multiguna
 - c. *Kafālah* Pembiayaan Mikro
2. *Non Cash Loan* terdiri atas:
- a. Kontra Bank Garansi
 - b. *Surety Bond*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu Produk di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin yaitu Kontra Bank Garansi. Yang dimana telah kita ketahui dalam penjaminan Syariah sendiri menggunakan akad *Kafālah*. Begitu juga di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin. Kontra Bank Garansi (KBG) sendiri adalah Pemberian Jaminan sebagai kontra bank garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Terjamin (*Ashl*).

Penjaminan dengan menggunakan Kontra Bank Garansi (KBG) artinya jaminan ini berhubungan dengan dunia perbankan atau bekerjasama dengan Bank. Begitu juga di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin yang bekerjasama dengan beberapa Bank diantaranya yaitu, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Kalsel Syariah, dan Bank Bukopin.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui bagaimana kerjasama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin dengan beberapa bank tersebut dalam pemberian jaminan Kontra Bank Garansi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Implementasi Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah* ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai bagaimana ketentuan dan implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di pt. penjaminan jamkrindo syariah kc. banjarmasin dengan akad *Kafālah*. Baik bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin mengetahui implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah*.

2. Aspek Praktis

- a. Menjadi bahan referensi bacaan dan bahan acuan atau informasi bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau bermaksud ingin melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda.
- b. Perguruan tinggi, menambah literatur bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama untuk Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Lembaga Keuangan, menjadi bahan informasi dan masukan terutama bagi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin tentang pemberian jaminan Kontra Bank Garansi sebagai sarana untuk memperbaiki sistem operasional yang sesuai peraturan dan menuju sistem kesyariahan yang lebih sempurna.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, perlu adanya definisi operasional agar lebih terarah, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi yaitu diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan teliti. Implementasi sering dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Sehingga implementasi

diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. (hlm. 211)

Implementasi secara sederhana dapat kita artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. seperti yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi yaitu berarti penerapan.

Implementasi yang dimaksud didalam penelitian ini adalah pelaksanaan dalam pemberian jaminan Kontra Bank Garansi oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin.

2. Jaminan

Jaminan yaitu sebuah perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, jika dalam waktu yang sudah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang oleh debitur. (Winarsari, 2020, hlm. 4)

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan utang. Jaminan secara umum yaitu penanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. (Paparang, 2014)

3. Bank Garansi

Kata Bank Garansi berasal dari bahasa Belanda yaitu *garantie* yang artinya jaminan. Bank Garansi yaitu garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi yang dikeluarkan atau dijaminan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin.

4. *Kafālah*

Lafaz kata *al-Kafālah* merupakan masdar (kata awal) yang fiil madhinya ialah *kafala* dan fiil mudhori'—nya *yakfulu*. Secara bahasa *Kafālah* berarti penjaminan. *Kafālah* mempunyai padanan kata yang banyak, yaitu *Damān*, *hamālah*, dan *za'mah*. Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan. (Soemitra, 2019, hlm. 27)

Kafālah comes from the root word kafala, which means junction, joining, combination, responsibility, or surety, legally, Kafālah means the joining of one obligation to another with regard to the settlement of a claim. In Kafālah, a person joins another in undertaking certain obligation, Consequently, both persons become jointly liable for the settlement of the same obligation.. A hadith of the Prophet SAW is reported to have stated that the surety or a guarantor is liable and debt should be settled (Saleem, 2013, hlm 130). Artinya Kafālah berasal dari akar kata kafala, yang berarti persimpangan, gabungan, kombinasi, respon, sibility, atau penjamin. Secara hukum Kafālah berarti bergabungnya kewajiban yang satu dengan kewajiban

yang lain berkenaan dengan penyelesaian suatu klaim. Dalam Kafālah seseorang bergabung dengan orang lain dalam melakukan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, kedua orang tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban yang sama. Dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa penjamin atau seorang penjamin bertanggung jawab dan hutang tersebut harus diselesaikan.

Kafālah secara sederhananya adalah penjaminan yang bersifat tanggungan dari seseorang, Dalam hutang – piutang, contohnya A memiliki hutang kepada B, lalu C menjamin pembayaran utang A kepada B. A adalah pihak yang ditanggung dan C adalah pihak yang menanggung. Artinya disini C bertanggung jawab atas pembayaran utang A ke B. *Kafālah* dalam bahasa inggris disebut dengan *guarantee*. (Hidayatullah, 2017, hlm. 17)

Dalam lembaga penjaminan sendiri, akad yang digunakan adalah akad *Kafālah* begitu juga pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, yang penulis lakukan berkaitan dengan akad Kafālah pemberian jaminan kontra bank garansi, maka penulis menemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang akad *Kafālah* pemberian jaminan kontra bank garansi, mengenai dengan permasalahan yang diteliti. Berikut tiga penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan acuan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahyana Fithriyah, (G74214081) Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsi “Implementasi Produk Jasa Bank Garansi Ib Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi dan implikasi Produk Jasa Bank Garansi Ib Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melalui observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang Kontra Bank Garansi. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi dan implikasi Produk Jasa Bank Garansi Ib Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Sriyanti, (1601270130) Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dengan judul skripsi “Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan Studi Kasus Pt. Bank

Muamalat Kc Medan Balai kota”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang Kontra Bank Garansi. Namun yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah lokasi penelitian, yaitu di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erli Nuryadi (103046128297) pada tahun 2008 yang berjudul “Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Dalam Sistem Syariah (*Kafālah*) dan Pelaksanaannya Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terkonsep sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Indonesia. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang bank garansi. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian terdahulu yang meneliti Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk sedangkan objek yang akan penulis teliti di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan dan dalam memahami isi pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan gambaran singkat sistematika penulisan

yang akan dibagi menjadi 5 bab, dimana dalam tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub pembahasannya masing-masing. yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan, sehingga masalah tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari judul yang dibuat.
2. Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori mengenai permasalahan yang dibahas diantaranya yaitu teori tentang Implementasi, Jaminan, Bank Garansi dan *Kafālah*. Pada bab ini berisi teori-teori acuan yang mendukung untuk menganalisis data yang diperoleh dan dijelaskan secara keseluruhan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui buku atau literatur yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti juga sumber informasi dan referensi media lain.
3. Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan dan menggali data-data yang perlukan. Dan pada bab ini juga penulis membuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang merupakan hal utama dalam penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian data dianalisis untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir.

4. Bab IV, Analisis data dan Laporan Hasil Penelitian : pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah yang diambil, diantaranya gambaran secara umum PT. Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin dan hasil dari wawancara. Implementasi yang dimaksud berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin.
5. Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan mengenai apa saja yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dan saran-saran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.